



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Arestian als. Sandi Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Baran Meral (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Senang Rt.002 / Rw.006 N0.83 Kel.
Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sandi Arestian als. Sandi Bin Zakaria ditangkap tanggal 27 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI ARESTIAN Als SANDI Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman_beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI ARESTIAN Als SANDI Bin ZAKARIA dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastikk bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastic warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (Seratus tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati No. 081261625566;
 - 3) 1 (satu) lembar tiket kapal MV. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun – Sekupang Batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) helai celana pendek merek SEVENTYFOUR motif loreng warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an.
SANDI ARESTIAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sandi Arestian Als. Sandi Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat disamping selasar belakang pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 107 (seratus tujuh) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, terdakwa ditelpon oleh Bejo (DPO) dan menyuruh menjumpai temannya bernama Joshua als Jojo (DPO) untuk menemani dan mengambil 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning ditepi jalan dekat SMK Yaspika di jalan Pendidikan Tajung balai Karimun, setelah itu terdakwa menemani/mengantarkan Joshua Alias Jojo mengambilnya pada hari Kamis Tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib lalu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dalam perjalanan ke Batam sekitar jam 16.45 wib pada saat kapal akan bersandar dipelabuhan sekupang Kota Batam Joshua als Jojo menyerahkan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu tersebut kepada terdakwa diatas kapal MV.Miko Natalia Grup dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam dan pada saat itu Joshua als Jojo menjanjikan pada terdakwa upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil dibawa ke Batam, kemudian 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek merk Seventyfour motif loreng warna hijau yang dipakainya di bagian samping sebelah kanan dan ketika saat kapal bersandar dipelabuhan sekupang Kota Batam, Joshua als Jojo turun dan keluar terlebih dahulu dari kapal MV.Miko Natalia Grup dan terdakwa dibelakangnya, pada saat terdakwa sampai di Selesar Belakang pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepri selanjutnya dilakukan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning dalam kantong celana pendek merk Seventyfour motif loreng warna hijau yang dipakai terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh polisi, tak berapa lama terdakwa dihubungi Ramadhan als Madhan Bin Rajab (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan ia yang akan mengambil titipan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu tersebut dan mereka janjian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 19.00 wib dihalte Damri Nagoya Hill Kota Batam terdakwa bertemu dengan Ramdhan dan pada saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning dan diterima oleh Ramadhan als Madhan dan selanjutnya Ramadhan als Madhan ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Kepri;

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.12.20.6645 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Sandi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arestian als Sandi Bin Zakaria, sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk krital diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Sandi Arestian als Sandi Bin Zakaria berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 251/02400/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus kembali plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 Gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sandi Arestian Als. Sandi Bin Zakaria pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat disamping selasar belakang pelabuhan Domestik Sekupang Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 107 (seratus tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, terdakwa ditelpon oleh Bejo (DPO) dan menyuruh menjumpai temannya bernama Joshua als Jojo (DPO) untuk menemani dan mengambil 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning ditepi jalan dekat SMK Yaspika di jalan Pendidikan Tajung balai Karimun, setelah itu terdakwa menemani/mengantarkan Joshua Alias Jojo mengambilnya pada hari Kamis Tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib lalu pada hari Jumat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 November 2020 dalam perjalanan ke Batam sekitar jam 16.45 wib pada saat kapal akan bersandar dipelabuhan sekupang Kota Batam Joshua als Jojo menyerahkan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu tersebut kepada terdakwa diatas kapal MV.Miko Natalia Grup dalam perjalanan dari Tanjung balai karimun ke Batam dan pada saat itu Joshua als Jojo menjanjikan pada terdakwa upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila sabu tersebut berhasil dibawa ke Batam, kemudian 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek merk Seventyfour motif loreng warna hijau yang dipakainya di bagian samping sebelah kanan dan ketika saat kapal bersandar dipelabuhan sekupang Kota Batam, Joshua als Jojo turun dan keluar terlebih dahulu dari kapal MV.Miko Natalia Grup dan terdakwa dibelakangnya, pada saat terdakwa sampai di Selesar Belakang pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kepri selanjutnya dilakukan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning dalam kantong celana pendek merk Seventyfour motif loreng warna hijau yang dipakai terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh polisi, tak berapa lama terdakwa dihubungi Ramadhan als Madhan Bin Rajab (disidangkan dalam berkas terpisah) dan mengatakan ia yang akan mengambil titipan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu tersebut dan mereka janjian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 19.00 wib dihalte Damri Nagoya Hill Kota Batam terdakwa bertemu dengan Ramdhan dan pada saat terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus dengan dengan plastik hitam dan dililit lakban kuning dan diterima oleh Ramadhan als Madhan dan selanjutnya Ramadhan als Madhan ditangkap Polisi Ditresnarkoba Polda Kepri;

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.12.20.6645 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimian Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Sandi Arestian als Sandi Bin Zakaria, sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01952.12.20.6645 tanggal 5 November 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimian Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt, Kristal Bening diduga Sabu yang disita dari terdakwa Sandi Arestian als Sandi Bin Zakaria, sampel Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Sandi Arestian als Sandi Bin Zakaria berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 251/02400/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan Menyatakan:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus kembali plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 Gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di selasar belakang Pelabuhan Domestik Sekupang, Kec. Sekupang, Kota Batam, dan saksi Ramadhan Alias Madhan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Sedangkan dari saksi Ramadhan Alias Madhan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1915 warna hitam dengan kartu XL No. 087879581788;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171062703930001 an. Rahmadhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Joshua alias Jojo (DPO) pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib di atas kapal Mv. Miko Natalia Group dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika diduga sabu tersebut di peroleh Joshua Alias Jojo (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tepi jalan dekat SMK Yaspika di Jalan Pendidikan Tanjung Balai Karimun, yang dimana saat itu Terdakwa menemani Joshua Alias Jojo (DPO) untuk mengambil Narkotika diduga jenis sabu tersebut karena sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Bejo (DPO) untuk menemui Joshua Alias Jojo (DPO) karena Joshua Alias Jojo (DPO) tidak tahu jalan di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa pada saat di atas kapal Mv. Miko Natalia Group menuju Batam untuk diserahkan kepada saksi Ramadhan Alias Madhan;

- Bahwa saksi Ramadhan Alias Madhan mengaku disuruh oleh Nara (DPO) untuk mengambil Narkotika diduga sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, yang dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 saksi Ramadhan Alias Madhan meminta pekerjaan kepada Nara (DPO) untuk mengantar dan menjemput sabu;

- Bahwa saksi Ramadhan Alias Madhan mengambil Narkotika diduga sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Nara (DPO), namun belum sempat saksi Ramadhan Alias Madhan terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut juga dijanjikan upah oleh Joshua Alias Jojo (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramadhan Alias Madhan tidak mempunyai izin mengenai sediaan Narkotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Al Amin Vinansius Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di selasar belakang Pelabuhan Domestik Sekupang, Kec. Sekupang, Kota Batam, dan saksi Ramadhan Alias Madhan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Sedangkan dari saksi Ramadhan Alias Madhan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1915 warna hitam dengan kartu XL No. 087879581788;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171062703930001 an. Rahmadhan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Joshua alias Jojo (DPO) pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib di atas kapal Mv. Miko Natalia Group dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika diduga sabu tersebut di peroleh Joshua Alias Jojo (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tepi jalan dekat SMK Yaspika di Jalan Pendidikan Tanjung Balai Karimun, yang dimana saat itu Terdakwa menemani Joshua Alias Jojo (DPO) untuk mengambil Narkotika diduga jenis sabu tersebut karena sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Bejo (DPO) untuk menemui Joshua Alias Jojo (DPO) karena Joshua Alias Jojo (DPO) tidak tahu jalan di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa pada saat di atas kapal Mv. Miko Natalia Group menuju Batam untuk diserahkan kepada saksi Ramadhan Alias Madhan;
- Bahwa saksi Ramadhan Alias Madhan mengaku disuruh oleh Nara (DPO) untuk mengambil Narkotika diduga sabu tersebut dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, yang dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 saksi Ramadhan Alias Madhan meminta pekerjaan kepada Nara (DPO) untuk mengantar dan menjemput sabu;

- Bahwa saksi Ramadhan Alias Madhan mengambil Narkotika diduga sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Nara (DPO), namun belum sempat saksi Ramadhan Alias Madhan terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut juga dijanjikan upah oleh Joshua Alias Jojo (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ramadhan Alias Madhan tidak mempunyai izin mengenai sediaan Narkotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ramadhan Alias Madhan Bin Rajab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1915 warna hitam dengan kartu XL No. 087879581788;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171062703930001 an. Rahmadhan;

- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram dari Terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap setelah menerima 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram dari Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika diduga sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima Narkotika diduga sabu tersebut atas suruhan Nara (DPO), yang dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 saksi meminta pekerjaan kepada Nara (DPO);
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Nara (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi terima;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan sabu dari orang suruhan Nara (DPO) yaitu pertama pada bulan September 2020 yang saksi ambil dari orang suruhan Nara (DPO) di Batu Besar untuk diantarkan kepada orang yang tidak dikenal di Ruli dekat Hotel Oasis Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam dan yang kedua pada saat ini;
- Bahwa pada saat mengambil dan mengantarkan Narkotika diduga sabu pada bulan September 2020, saksi menerima upah dari orang suruhan Nara (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin mengenai sediaan Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di selasar belakang Pelabuhan Domestik Sekupang, Kec. Sekupang, Kota Batam, sedangkan saksi Ramadhan Alias Madhan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Sedangkan dari saksi Ramadhan Alias Madhan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1915 warna hitam dengan kartu XL No. 087879581788;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171062703930001 an. Rahmadhan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Joshua alias Jojo (DPO) pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib di atas kapal Mv. Miko Natalia Group dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam;

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut di peroleh Joshua Alias Jojo (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tepi jalan dekat SMK Yaspika di Jalan Pendidikan Tanjung Balai Karimun, yang dimana saat itu Terdakwa menemani Joshua Alias Jojo (DPO) untuk mengambil Narkotika diduga jenis sabu tersebut karena sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Bejo (DPO) untuk menemui Joshua Alias Jojo (DPO) karena Joshua Alias Jojo (DPO) tidak tahu jalan di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika diduga sabu tersebut untuk dibawa pada saat di atas kapal Mv. Miko Natalia Group menuju Batam untuk diserahkan kepada saksi Ramadhan Alias Madhan;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dijanjikan upah oleh Joshua Alias Jojo (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengenai sediaan Narkotika diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;
4. 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
5. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 251/02400/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening adalah seberat 107 (seratus tujuh) gram dan berdasarkan Surat Nomor: R-PP.01.01.952.12.20.6645 tanggal 4 Desember 2020 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt, dari hasil pemeriksaan serbuk kristal putih bening tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di selasar belakang Pelabuhan Domestik Sekupang, Kec. Sekupang, Kota Batam, sedangkan saksi Ramadhan Alias Madhan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Sedangkan dari saksi Ramadhan Alias Madhan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1915 warna hitam dengan kartu XL No. 087879581788;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171062703930001 an. Rahmadhan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Joshua alias Jojo (DPO) pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib di atas kapal Mv. Miko Natalia Group dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Joshua Alias Jojo (DPO) pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tepi jalan dekat SMK Yaspika di Jalan Pendidikan Tanjung Balai Karimun, yang dimana saat itu Terdakwa menemani Joshua Alias Jojo (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Bejo (DPO) untuk menemui Joshua Alias Jojo (DPO) karena Joshua Alias Jojo (DPO) tidak tahu jalan di Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa pada saat di atas kapal Mv. Miko Natalia Group menuju Batam untuk diserahkan kepada saksi Ramadhan Alias Madhan;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan upah oleh Joshua Alias Jojo (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Sandi Arestian als. Sandi Bin Zakaria, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di selasar belakang Pelabuhan Domestik Sekupang, Kec. Sekupang, Kota Batam, sedangkan saksi Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Madhan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Halte Damri Nagoya Hill, Kota Batam, yang dimana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566, 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam, 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Joshua alias Jojo (DPO) pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.45 Wib di atas kapal Mv. Miko Natalia Group dalam perjalanan dari Tanjung Balai Karimun ke Batam, sedangkan Joshua Alias Jojo (DPO) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di tepi jalan dekat SMK Yaspika di Jalan Pendidikan Tanjung Balai Karimun, yang dimana saat itu Terdakwa menemani Joshua Alias Jojo (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Bejo (DPO) untuk menemui Joshua Alias Jojo (DPO) karena Joshua Alias Jojo (DPO) tidak tahu jalan di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa pada saat di atas kapal Mv. Miko Natalia Group menuju Batam untuk diserahkan kepada saksi Ramadhan Alias Madhan, dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Joshua Alias Jojo (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa terima upah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium barang bukti 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening adalah seberat 107 (seratus tujuh) gram dan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Arestian als. Sandi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan dililit lakban bening seberat 107 (seratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu simpati no 081261625566;
 - 1 (satu) lembar tiket kapal Mv. Miko Natalia Group rute Tanjung Balai Karimun - Sekupang Batam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana pendek merek Seventyfour motif loreng warna hijau;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2102031311830003 an. Sandi Arestian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Efrida Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.